



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 247/Pid.B/2021/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Putra bin Aseng;
2. Tempat lahir : Pulau Sengkilo (Air Molek);
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/12 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Harapan Bunut Kampung Pinang Sebatang

Timur Kec. Tualang Kab. Siak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal

11 Agustus 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 247/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Putra bin Aseng terbukti telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Rutan Siak dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu unit sampan besi;

Dikembalikan kepada PT Arara Abadi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ade Putra bin Aseng pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2021 di Areal PT. Arara Abadi Jl. KM 90 Kampung Bencah Umbai Kec. Sungai Mandau Kab. Siak atau setidaknya-tidaknya masih masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIB sdr. Ardi (DPO) menghubungi terdakwa Ade Putra dan meminta terdakwa Ade Putra untuk ke rumah sdr. Ardi (DPO) di Blok D Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak. Saat terdakwa Ade Putra tiba di rumah sdr. Ardi (DPO), sudah ada sdr. Ardi (DPO), Andre (DPO), Bronson (DPO), Candra (DPO). sdr. Ardi (DPO) kemudian mengajak terdakwa Ade Putra untuk mengambil tongkang di daerah Mandau, lalu terdakwa Ade Putra menyetujuinya. Keesokan harinya, hari sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa Ade Putra bersama dengan sdr. Ardi (DPO) berangkat ke Mandau dengan menggunakan motor RX King dan tiba di Mandau sekitar pukul 13.00 WIB. Andre (DPO), lalu Bronson (DPO), Candra (DPO), Doyok (DPO) tiba di mandau dengan menggunakan truk colt diesel berwarna merah, yang dikemudikan oleh sdr. Doyok (DPO). Kemudian terdakwa Ade Putra mengambil satu unit sampan besi milik PT. Arara Abadi tanpa izin dengan cara memotong sebelah kiri sampan besi menjadi delapan lempeng plat besi menggunakan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Sak



satu buah tabung oksigen, dua buah tabung elpiji, selang, stang blender, kunci pas 24 dan tang, kemudian sdr. Ardi (DPO), Andre (DPO), Bronson (DPO), Candra (DPO), Doyok (DPO) memasukkan plat besi ke dalam bak truk colt diesel berwarna merah yang terbuat dari kayu kemudian bak truk tersebut ditutup dengan terpal warna biru. Saat tiba di pos penjagaan KM 88 PT. Arara Abadi yang dipasang portal, *security* mengecek isi bak truk yang ternyata bermuatan besi. Tiba-tiba terdakwa Ade Putra turun dari motor Rx King yang dikendarai bersama Ardi (DPO), lalu terdakwa Ade Putra membuka portal penjagaan sehingga truk colt diesel dan motor RX King yang ditumpangi oleh terdakwa Ade Putra lari dari pos, lalu *security* mengamankan terdakwa Ade Putra;

Bahwa terdakwa Ade Putra mengambil lempengan besi dari satu unit sampan besi milik PT. Arara Abadi tanpa izin, sehingga PT. Arara Abadi mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Gunawan bin Muktar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi milik PT Arara Abdi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Areal PT Arara Abadi KM 90 Suroto Petak MBRA 184A Kampung Bencah Umbai Kec. Sungai Mandau, Kab. Siak;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa saat sedang melaksanakan piket danton *security* PT Arara Abadi, lalu Saksi mendapatkan laporan dari saksi Julio Cesar Silalahi yang mengatakan saksi Julio Cesar Silalahi dan saksi Harsono bin Suratino telah mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang telah mengambil besi milik PT Arara Abadi;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama dengan anggota yang lain langsung menuju pos KM 88 PT Arara Abadi untuk memastikan informasi tersebut, lalu sesampainya di lokasi saksi Julio Cesar Silalahi menerangkan di pos penjagaan KM 88 PT Arara Abadi yang dipasang portal, saksi Julio Cesar Silalahi dan saksi Harsono bin Suratino



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan terhadap isi bak mobil truk colt diesel berwarna merah yang ternyata bermuatan besi;

- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor RX King yang dikendarai bersama sdr. Ardi, lalu Terdakwa membuka portal penjagaan sehingga mobil truk colt diesel dan sepeda motor RX King tersebut dapat meloloskan diri dari pos penjagaan dan *security* mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah mengambil besi dari Areal PT Arara Abadi KM 90 Suroto Petak MBRA 184A Kampung Bencah Umbai Kec. Sungai Mandau, Kab. Siak;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi tersebut dengan cara pertama-tama sekira pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 07.00 WIB, sdr. Ardi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ke rumah sdr. Ardi yang terletak di Blok D Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, setibanya di rumah sdr. Ardi ternyata sudah ada sdr. Ardi, sdr. Andre, sdr. Bronson, dan sdr. Candra, lalu sdr. Ardi mengajak Terdakwa untuk mengambil tongkang di daerah Mandau, dan Terdakwa menyetujui;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Ardi berangkat menuju Mandau dengan mengendarai sepeda motor RX King dan tiba di Mandau pada pukul 13.00 WIB, sedangkan sdr. Andre, sdr. Bronson, sdr. Candra, dan sdr. Doyok tiba di Mandau dengan menggunakan mobil truk colt diesel berwarna merah yang dikemudikan oleh sdr. Doyok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi dengan cara memotong sebelah kiri sampan besi menjadi 8 (delapan) lempeng plat besi menggunakan 1 (satu) buah tabung oksigen, 2 (dua) buah tabung elpiji, selang, stang blender, kunci pas 24, dan tang, kemudian sdr. Ardi, sdr. Andre, sdr. Bronson, sdr. Candra, dan sdr. Doyok memasukkan plat besi tersebut ke dalam bak truk colt diesel berwarna merah yang terbuat dari kayu, lalu bak truk tersebut ditutup dengan terpal warna biru;

- Bahwa 8 (delapan) lempeng besi tersebut diantaranya 6 (enam) lempeng besi dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan lebar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter, serta 2 (dua) lempeng besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT Arara Abadi selaku pemilik 1 (satu) unit sampan besi tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut PT Arara Abadi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Harsono bin Suratino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi milik PT Arara Abdi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Areal PT Arara Abadi KM 90 Suroto Petak MBRA 184A Kampung Bencah Umbai Kec. Sungai Mandau, Kab. Siak;
  - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa saat sedang melaksanakan piket di pos penjagaan KM 88 PT Arara Abadi yang dipasang portal bersama dengan saksi Julio Cesar Silalahi;
  - Bahwa sekira pukul 17.30 WIB melintas sepeda motor RX King dan mobil truk colt diesel berwarna merah, setelah itu Saksi dan saksi Julio Cesar Silalahi melakukan pengecekan terhadap isi bak mobil truk tersebut yang ternyata bermuatan besi, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor RX King yang dikendarai bersama sdr. Ardi, kemudian Terdakwa membuka portal penjagaan sehingga mobil truk dan sepeda motor RX King tersebut dapat meloloskan diri dari penjagaan;
  - Bahwa security mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah mengambil besi dari Areal PT Arara Abadi KM 90 Suroto Petak MBRA 184A Kampung Bencah Umbai Kec. Sungai Mandau, Kab. Siak;
  - Bahwa Saksi bersama saksi Julio Cesar Silalahi berkoordinasi dengan danton security Mangga Cipta Persada;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi tersebut dengan cara pertama-tama sekira pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 07.00 WIB, sdr. Ardi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ke rumah sdr. Ardi yang terletak di Blok D Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, setibanya di rumah sdr. Ardi ternyata sudah ada sdr. Ardi, sdr. Andre, sdr. Bronson, dan sdr. Candra, lalu sdr. Ardi mengajak Terdakwa untuk mengambil tongkang di daerah Mandau, dan Terdakwa menyetujui;
  - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Ardi berangkat menuju Mandau dengan mengendarai sepeda motor RX King dan tiba di Mandau pada pukul 13.00 WIB, sedangkan sdr. Andre, sdr. Bronson, sdr. Candra, dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Doyok tiba di Mandau dengan menggunakan mobil truk colt diesel berwarna merah yang dikemudikan oleh sdr. Doyok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi dengan cara memotong sebelah kiri sampan besi menjadi 8 (delapan) lempeng plat besi menggunakan 1 (satu) buah tabung oksigen, 2 (dua) buah tabung elpiji, selang, stang blender, kunci pas 24, dan tang, kemudian sdr. Ardi, sdr. Andre, sdr. Bronson, sdr. Candra, dan sdr. Doyok memasukkan plat besi tersebut ke dalam bak truk colt diesel berwarna merah yang terbuat dari kayu, lalu bak truk tersebut ditutup dengan terpal warna biru;

- Bahwa 8 (delapan) lempeng besi tersebut diantaranya 6 (enam) lempeng besi dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan lebar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter, serta 2 (dua) lempeng besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT Arara Abadi selaku pemilik 1 (satu) unit sampan besi tersebut;

- Bahwa atas peristiwa tersebut PT Arara Abadi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Julio Cesar Silalahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi milik PT Arara Abdi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Areal PT Arara Abadi KM 90 Suroto Petak MBRA 184A Kampung Bencah Umbai Kec. Sungai Mandau, Kab. Siak;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa saat sedang melaksanakan piket di pos penjagaan KM 88 PT Arara Abadi yang dipasang portal bersama dengan saksi Harsono bin Suratino;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB melintas sepeda motor RX King dan mobil truk colt diesel berwarna merah, setelah itu Saksi dan saksi Harsono bin Suratino melakukan pengecekan terhadap isi bak mobil truk tersebut yang ternyata bermuatan besi, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor RX King yang dikendarai bersama sdr. Ardi, kemudian Terdakwa membuka portal penjagaan sehingga mobil truk dan sepeda motor RX King tersebut dapat meloloskan diri dari penjagaan;

- Bahwa security mengamankan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah mengambil besi dari Areal PT Arara Abadi KM 90 Suroto Petak MBRA 184A Kampung Bencah Umbai Kec. Sungai Mandau, Kab. Siak;
- Bahwa Saksi bersama saksi Harsono bin Suratino berkoordinasi dengan danton *security* Mangga Cipta Persada;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi tersebut dengan cara pertama-tama sekira pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 07.00 WIB, sdr. Ardi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ke rumah sdr. Ardi yang terletak di Blok D Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, setibanya di rumah sdr. Ardi ternyata sudah ada sdr. Ardi, sdr. Andre, sdr. Bronson, dan sdr. Candra, lalu sdr. Ardi mengajak Terdakwa untuk mengambil tongkang di daerah Mandau, dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Ardi berangkat menuju Mandau dengan mengendarai sepeda motor RX King dan tiba di Mandau pada pukul 13.00 WIB, sedangkan sdr. Andre, sdr. Bronson, sdr. Candra, dan sdr. Doyok tiba di Mandau dengan menggunakan mobil truk colt diesel berwarna merah yang dikemudikan oleh sdr. Doyok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi dengan cara memotong sebelah kiri sampan besi menjadi 8 (delapan) lempeng plat besi menggunakan 1 (satu) buah tabung oksigen, 2 (dua) buah tabung elpiji, selang, stang blender, kunci pas 24, dan tang, kemudian sdr. Ardi, sdr. Andre, sdr. Bronson, sdr. Candra, dan sdr. Doyok memasukkan plat besi tersebut ke dalam bak truk colt diesel berwarna merah yang terbuat dari kayu, lalu bak truk tersebut ditutup dengan terpal warna biru;
- Bahwa 8 (delapan) lempeng besi tersebut diantaranya 6 (enam) lempeng besi dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan lebar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter, serta 2 (dua) lempeng besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT Arara Abadi selaku pemilik 1 (satu) unit sampan besi tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT Arara Abadi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi milik PT Arara Abdi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Areal PT Arara Abadi KM 90 Suroto Petak MBRA 184A Kampung Bencah Umbai Kec. Sungai Mandau, Kab. Siak;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 07.00 WIB, sdr. Ardi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ke rumah sdr. Ardi yang terletak di Blok D Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, setibanya di rumah sdr. Ardi ternyata sudah ada sdr. Ardi, sdr. Andre, sdr. Bronson, dan sdr. Candra, lalu sdr. Ardi mengajak Terdakwa untuk mengambil tongkang di daerah Mandau, dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Ardi berangkat menuju Mandau dengan mengendarai sepeda motor RX King dan tiba di Mandau pada pukul 13.00 WIB, sedangkan sdr. Andre, sdr. Bronson, sdr. Candra, dan sdr. Doyok tiba di Mandau dengan menggunakan mobil truk colt diesel berwarna merah yang dikemudikan oleh sdr. Doyok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi dengan cara memotong sebelah kiri sampan besi menjadi 8 (delapan) lempeng plat besi menggunakan 1 (satu) buah tabung oksigen, 2 (dua) buah tabung elpiji, selang, stang blender, kunci pas 24, dan tang, kemudian sdr. Ardi, sdr. Andre, sdr. Bronson, sdr. Candra, dan sdr. Doyok memasukkan plat besi tersebut ke dalam bak truk colt diesel berwarna merah yang terbuat dari kayu, lalu bak truk tersebut ditutup dengan terpal warna biru;
- Bahwa 8 (delapan) lempeng besi tersebut diantaranya 6 (enam) lempeng besi dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan lebar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter, serta 2 (dua) lempeng besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT Arara Abadi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sampan besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi milik PT Arara Abdi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Areal PT Arara Abadi KM 90 Suroto Petak MBRA 184A Kampung Bencah Umbai Kec. Sungai Mandau, Kab. Siak;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 07.00 WIB, sdr. Ardi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ke rumah sdr. Ardi yang terletak di Blok D Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, setibanya di rumah sdr. Ardi ternyata sudah ada sdr. Ardi, sdr. Andre, sdr. Bronson, dan sdr. Candra, lalu sdr. Ardi mengajak Terdakwa untuk mengambil tongkang di daerah Mandau, dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Ardi berangkat menuju Mandau dengan mengendarai sepeda motor RX King dan tiba di Mandau pada pukul 13.00 WIB, sedangkan sdr. Andre, sdr. Bronson, sdr. Candra, dan sdr. Doyok tiba di Mandau dengan menggunakan mobil truk colt diesel berwarna merah yang dikemudikan oleh sdr. Doyok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi dengan cara memotong sebelah kiri sampan besi menjadi 8 (delapan) lempeng plat besi menggunakan 1 (satu) buah tabung oksigen, 2 (dua) buah tabung elpiji, selang, stang blender, kunci pas 24, dan tang, kemudian sdr. Ardi, sdr. Andre, sdr. Bronson, sdr. Candra, dan sdr. Doyok memasukkan plat besi tersebut ke dalam bak truk colt diesel berwarna merah yang terbuat dari kayu, lalu bak truk tersebut ditutup dengan terpal warna biru;
- Bahwa 8 (delapan) lempeng besi tersebut diantaranya 6 (enam) lempeng besi dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan lebar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter, serta 2 (dua) lempeng besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT Arara Abadi selaku pemilik 1 (satu) unit sampan besi tersebut, dan atas peristiwa tersebut PT Arara Abadi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
  2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
  3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama Ade Putra bin Aseng, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi milik PT Arara Abdi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Areal PT Arara Abadi KM 90 Suroto Petak MBRA 184A Kampung Bencah Umbai Kec. Sungai Mandau, Kab. Siak;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 07.00 WIB, sdr. Ardi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ke rumah sdr. Ardi yang terletak di Blok D Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, setibanya di rumah sdr. Ardi ternyata sudah ada sdr. Ardi, sdr. Andre, sdr. Bronson, dan sdr. Candra, lalu sdr. Ardi mengajak Terdakwa untuk mengambil tongkang di daerah Mandau, dan Terdakwa menyetujui;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Ardi berangkat menuju Mandau dengan mengendarai sepeda motor RX King dan tiba di Mandau pada pukul 13.00 WIB, sedangkan sdr. Andre, sdr. Bronson, sdr. Candra, dan sdr. Doyok tiba di Mandau dengan menggunakan mobil truk colt diesel berwarna merah yang dikemudikan oleh sdr. Doyok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi dengan cara memotong sebelah kiri sampan besi menjadi 8 (delapan) lempeng plat besi menggunakan 1 (satu) buah tabung oksigen, 2 (dua) buah tabung elpiji, selang, stang blender, kunci pas 24, dan tang, kemudian sdr. Ardi, sdr. Andre, sdr. Bronson, sdr. Candra, dan sdr. Doyok memasukkan plat besi tersebut ke dalam bak truk colt diesel berwarna merah yang terbuat dari kayu, lalu bak truk tersebut ditutup dengan terpal warna biru;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) lempeng besi tersebut diantaranya 6 (enam) lempeng besi dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan lebar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter, serta 2 (dua) lempeng besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi milik PT Arara Abdi, yang semula sampan tersebut berada di Areal PT Arara Abadi KM 90 Suroto Petak MBRA 184A, kemudian berpindah menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT Arara Abadi selaku pemilik 1 (satu) unit sampan besi tersebut, dan atas peristiwa tersebut PT Arara Abadi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sampan besi dengan cara memotong bagian sebelah kiri sampan besi menjadi 8 (delapan) lempeng besi sehingga Terdakwa dapat menguasai lempengan besi



tersebut seolah Terdakwa adalah pemiliknya, dan di sisi yang lain perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat PT Arara Abadi telah kehilangan kekuasaan atas sampan tersebut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Arara Abadi untuk mengambil sampan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak PT Arara Abadi selaku pemilik barang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur Ad.2. bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan sdr. Ardi, sdr. Andre, sdr. Bronson, sdr. Candra, dan sdr. Doyok dari sejak merencanakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sampai dengan pelaksanaan perbuatan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi persyaratan adanya perbuatan turut serta dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sampan besi yang merupakan milik PT Arara Abadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Arara Abadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Arara Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Putra bin Aseng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sampan besi;Dikembalikan kepada PT Arara Abadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Emillia Herman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.